



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan mal waris antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kab. Deli Serdang, sebagai **Penggugat I**;

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kab. Indragiri Hulu, Riau, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kab. Deli Serdang, sebagai **Penggugat III**;

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kab. Deli Serdang, **Penggugat IV**;

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kab. Deli Serdang, sebagai **Penggugat V**;

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kab. Deli Serdang, sebagai **Penggugat VI**;

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kab. Deli Serdang, sebagai **Penggugat VII**;

Penggugat, umur 29 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Binjai, sebagai **Penggugat VII**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada GINDO NADAPDAP, S.H., M.H., JONSON DAVID SIBARANI, SH., TONGAM PRENGKI LAWI S.S., S.H., ARISVANDI, S.H., advokat beralamat di Jalan Bahagia By Pass No. 49 G, Kel. Sudi Rejo II, Kec. Medan

Halaman 1 dari 13 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Oktober 2021, sebagai **kuasa para Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun III, Desa Tandem Hilir I, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat melalui kuasanya dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 07 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Saudara Kandung (seayah dan seibu) dan Keponakan Kandung (anak dari Saudara seayah dan seibu) dari **Almarhumah XXX** yang meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021 di Dusun Mulia Kasih Timur, Desa Tandem Hilir II, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 472.12/20/TH-II/IX/2021, tanggal 29 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tandam Hilir II.
2. Bahwa **Almarhumah XXX** adalah anak dari pasangan Suami Istri yang telah meninggal dunia terlebih dahulu yang bernama **Almarhum XXX (ayah)** berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 472.12/17/TH-II/IX/2021, tanggal 29 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tandam Hilir II dan **Almarhumah XXX (ibu)** berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 472.12/18/TH-II/IX/2021, tanggal 29 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tandam Hilir II.
3. Bahwa **Almarhumah XXX** berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/06/TH-II/IX/2021, tanggal 30 September 2021, memiliki 8 (delapan) saudara kandung (seayah dan seibu) yang terdiri dari 4

Halaman 2 dari 13 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



(empat) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan, dengan rincian :

- a. XXX (laki-laki) ;
- b. XXX (perempuan) (**Penggugat-I**) ;
- c. XXX (perempuan) ;
- d. XXX (laki-laki) (**Penggugat-II**) ;
- e. XXX (perempuan) (**Penggugat-III**) ;
- f. XXX (laki-laki) (**Penggugat-IV**) ;
- g. XXX (laki-laki) (**Penggugat-V**) ; dan
- h. XXX (perempuan) (**Penggugat-VI**)

4. Bahwa 2 (dua) orang saudara kandung **Almarhumah XXX** tersebut telah terlebih dahulu meninggal dunia dan masing-masing meninggalkan keturunan sebagai berikut :

- a. Almarhumah XXX, meninggal dunia pada hari Kamis Tanggal 15-03-2018 , semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama : XXX dan telah menikah dengan perempuan lain, dengan meninggalkan ahli waris (anak) yaitu XXX (**Penggugat-VIII**).
- b. Almarhum XXX, meninggal dunia pada 16-02- 2020, semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama : XXX yang kemudian telah menikah dengan laki-laki lain, dengan meninggalkan ahli waris (anak) yang salah satunya adalah XXX (**Penggugat-VII**).

5. Bahwa semasa hidupnya, **Almarhumah XXX** pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

6. **Pernikahan yang pertama** dilakukan pada tanggal 10 Juni 1991 dengan seseorang yang bernama Yono Bin Daliman, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang ditandatangani Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Hamparan Perak. Akan tetapi pernikahan tersebut kandas pada tahun 2020 berdasarkan Akte Cerai Nomor XXXX/AC/2020/PA.Lpk dan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2040/Pdt.G/2020/PA.Lbk tanggal 2 September 2020.

7. **Pernikahan yang kedua** pada bulan Februari 2021 dengan seseorang bernama XXX (Ic.Tergugat), namun pada tanggal 26 Juli 2021

Halaman 3 dari 13 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



(kurang lebih empat bulan setelah menikah), **Almarhumah XXX** meninggal dunia dikarenakan sakit.

8. Pada masa perkawinan **Almarhumah XXX** dengan Tergugat bertempat tinggal di Dusun III, Desa Tandem Hilir I, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Para Penggugat adalah ahli waris dari **Almarhumah XXX**. Oleh karena itu patut dan layak menurut hukum apabila Pengadilan Agama Lubuk Pakam menetapkan ahli waris yang sah dari **Almarhumah XXX** adalah :

- a. **XXX (Penggugat-I);**
- b. **XXX (Penggugat-II);**
- c. **XXX (Penggugat-III);**
- d. **XXX (Penggugat-IV);**
- e. **XXX (Penggugat-V);**
- f. **XXX (Penggugat-VI);**
- a. **XXX selaku ahli waris dari Almarhumah XXX(Penggugat-VII); dan**
- b. **XXX selaku salah satu ahli waris Almarhum Watnoto (Penggugat-VIII);**

10. Bahwa pada saat meninggal dunia, **Almarhumah XXX** ada meninggalkan harta peninggalan, yaitu :

- a. Sebidang tanah dengan bangunan rumah permanen diatasnya, luas 13 M x 30,77 M (tiga belas meter kali tiga puluh koma tujuh puluh tujuh meter), terletak di Dusun III, Desa Tandem Hilir I, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, yang peroleh berdasarkan Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 5, tertanggal 5 September 2014. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur berbatas dengan tanah Kamsidi ;
 - Barat berbatas dengan Pardi ;
 - Utara berbatas dengan Sirwansyah ;
 - Selatan berbatas dengan Pasar VII ;

Halaman 4 dari 13 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



- b. Tanah ini dibeli oleh **Almarhumah XXX** pada tahun 2014 dan kemudian **Almarhumah XXX** mendirikan bangunan rumah yang permanen pada Tahun 2020, jauh sebelum **Almarhumah XXX** menikah dengan Tergugat ;
- c. 1 (satu) Unit Mobil merek Honda CR-V Tahun 2013, No. CH/EG : MHRRM1830 DJ 3PID 75/R20A59404049, Warna Hitam Mutiara BK. 173 CO, No BPKB : M. 02856227 ;
- d. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah dengan Nomor Plat BK 3032 AJM ;
- e. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih dengan Nomor Plat BK 4670 AHI ;
- f. 1 (satu Unit) lemari/Rak Piring ;
- g. 1 (satu) Unit Kompor Gas + Tabung Gas 3 Kg ;
- h. 1 (satu) kotak Gorden + Besi Gorden ;
- i. 1 (satu) Mesin Cuci ;
- j. 1 (satu) Keranjang Pakaian Hijau ;
- k. 2 (dua) buah TV ;
- l. 21 (dua puluh satu) Kotak Granit ;
- m. 4 (empat) Kotak Keramik ;
- n. 1 (satu) Jemuran Aluminium ;
- o. 1 (satu) Antena TV ;
- p. 3 (tiga) Kursi ; dan
- q. 1 (satu) Meja Plastik Warna Hijau .

Bahwa sebagian harta tersebut dikuasai oleh Kepolisian Sektor Binjai sesuai Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 1 September 2019 yakni :

- a. 1 (satu Unit) lemari/Rak Piring ;
- b. 1 (satu) Unit Kompor Gas + Tabung Gas 3 Kg ;
- c. 1 (satu) kotak Gorden + Besi Gorden ;
- d. 1 (satu) Mesin Cuci ;
- e. 1 (satu) Keranjang Pakaian Hijau ;
- f. 2 (dua) buah TV ;

Halaman 5 dari 13 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 21 (dua puluh satu) Kotak Granit (3 Kotak pecah), dan 4 Kotak Keramik ;
- h. 1 (satu) Jemuran Aluminium ;
- i. 1 (satu) Antena TV ;
- j. 3 (tiga) Kursi, 1 (satu) Meja Plastik Warna Hijau ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 27 September 2021 terhadap :

- a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah dengan Nomor Plat BK 3032 AJM ;
- b. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih dengan Nomor Plat BK 4670 AHI ;

Pernah dikuasai oleh Kepolisian Sektor Binjai tetapi telah dikembalikan dan diserahkan kepada XXX (**Penggugat-II**)

Bahwa semua harta peninggalan tersebut diatas diperoleh oleh **Almarhumah XXX** sebelum menikah dengan Tergugat, sehingga seluruh harta peninggalan tersebut adalah merupakan harta bawaan dari **Almarhumah XXX**. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang harta bawaan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu :

Pasal 86 yang menyatakan : **Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan ;**

Harta isteri tetap menjadi harta isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan kuasai penuh olehnya.

Pasal 87 ayat (1) yang menyatakan : “Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 86 dan Pasal 87 ayat 1 **Kompilasi Hukum Islam**, maka apabila terjadi kematian di antara Suami Isteri pada hakekatnya secara otomatis harta tersebut menjadi terpisah dalam bentuk harta milik masing-masing.

Halaman 6 dari 13 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, maka patut dan layak menurut hukum apabila Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang mengadili Perkara ini menyatakan:

a. Sebidang tanah dengan bangunan rumah permanen diatasnya, luas 13 M x 30,77 M (tiga belas meter kali tiga puluh koma tujuh puluh tujuh meter), terletak di Dusun III, Desa Tandem Hilir I, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, yang diperoleh berdasarkan Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 5, tertanggal 5 September 2014. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan tanah Kamsidi ;
- Barat berbatas dengan Pardi ;
- Utara berbatas dengan Sirwansyah ;
- Selatan berbatas dengan Pasar VII ;

b. 1 (satu) Unit Mobil merek Honda CR-V Tahun 2013, No. CH/EG : MHRRM1830 DJ 3PID 75/R20A59404049, Warna Hitam Mutiara BK. 173 CO, No BPKB : M. 02856227 ;

c. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah dengan Nomor Plat BK 3032 AJM ;

d. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih dengan Nomor Plat BK 4670 AHI ;

e. 1 (satu Unit) lemari/Rak Piring ;

f.1 (satu) Unit Kompor Gas + Tabung Gas 3 Kg ;

g. 1 (satu) kotak Gorden + Besi Gorden ;

h. 1 (satu) Mesin Cuci ;

i.1 (satu) Keranjang Pakaian Hijau ;

j.2 (dua) buah TV ;

k. 21 (dua puluh satu) Kotak Granit (3 Kotak pecah), 4 (empat) Kotak Keramik ;

l.1 (satu) Jemuran Aluminium ;

m. 1 (satu) Antena TV ;

n. 3 (tiga) Kursi, 1 (satu) Meja Plastik Warna Hijau ;

Adalah Harta Bawaan Almarhumah XXX dalam perkawinannya

Halaman 7 dari 13 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat .

Bahwa oleh karena **Almarhumah XXX** telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan (anak), sedangkan harta peninggalan tersebut merupakan harta bawaan dari **Almarhumah XXX** sebelum menikah dengan Tergugat, maka patut dan layak berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Lubuk Pakam menyatakan dan menetapkan bahwa **Para Penggugat adalah Ahli Waris yang berhak mewarisi harta peninggalan tersebut.**

Bahwa akan tetapi, oleh karena ada 1 (satu) dari Harta Peninggalan tersebut dikuasai oleh Tergugat secara melawan hak yaitu berupa 1 (satu) Unit Mobil merek Honda CR-V Tahun 2013, No. CH/EG : MHRM1830 DJ 3PID 75/R20A59404049, Warna Hitam Mutiara BK. 173 CO, No BPKB : M. 02856227, padahal harta peninggalan tersebut adalah merupakan harta bawaan **Almarhumah XXX** dalam perkawinannya dengan Tergugat, maka adalah berdasar menurut hukum apabila **Pengadilan Agama Lubuk Pakam memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan Mobil tersebut kepada Para Penggugat.**

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan pasti maka Para Penggugat mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding atau Kasasi.

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat juga didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan pasti maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Agama Lubuk Pakam menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk

Halaman 8 dari 13 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya ;

b. Menyatakan Almarhumah XXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021 karena sakit.

c. Menyatakan dan menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah XXX adalah :

1. XXX (Penggugat-I) ;
2. XXX (Penggugat-II) ;
3. XXX (Penggugat-III) ;
4. XXX (Penggugat-IV) ;
5. XXX (Penggugat-V) ;
6. XXX (Penggugat-VI) ;
7. XXX selaku ahli waris dari Almarhumah XXX (Penggugat-VII) ;
8. XXX selaku salah satu ahli waris Almarhum XXX (Penggugat-VIII) ;

d. Menyatakan dan menetapkan harta peninggalan dari Almarhumah Wagiani *binti* Wakidi, berupa :

a. Sebidang tanah dengan bangunan rumah permanen diatasnya, luas 13 M x 30,77 M (tiga belas meter kali tiga puluh koma tujuh puluh tujuh meter), terletak di Dusun III, Desa Tandem Hilir I, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, yang peroleh berdasarkan Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 5, tertanggal 5 September 2014. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan tanah Kamsidi ;
- Barat berbatas dengan Pardi ;
- Utara berbatas dengan Sirwansyah ;
- Selatan berbatas dengan Pasar VII.

b. 1 (satu) Unit Mobil merek Honda CR-V Tahun 2013, No. CH/EG : MHRRM1830 DJ 3PID 75/R20A59404049, Warna Hitam Mutiara BK. 173 CO, No BPKB : M. 02856227 ;

c. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah

Halaman 9 dari 13 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Plat BK 3032 AJM ;1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih dengan Nomor Plat BK 4670 AHI ;

- d. 1 (satu Unit) lemari/Rak Piring ;
- e. 1 (satu) Unit Kompor Gas + Tabung Gas 3 Kg ;
- f. 1 (satu) kotak Gorden + Besi Gorden ;
- g. 1 (satu) Mesin Cuci ;
- h. 1 (satu) Keranjang Pakaian Hijau ;
- i. 2 (dua) buah TV ;
- j. 21 (dua puluh satu) Kotak Granit ;
- k. 4 (empat) Kotak Keramik ;
- l. 1 (satu) Jemuran Aluminium ;
- m. 1 (satu) Antena TV ;
- n. 3 (tiga) Kursi ;
- o. 1 (satu) Meja Plastik Warna Hijau

Adalah Harta Bawaan **Almarhumah XXXX**.

p. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris yang berhak mewarisi atas harta peninggalan tersebut.

q. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan **Almarhumah XXX** yang dikuasainya yaitu berupa 1 (satu) Unit Mobil merek Honda CR-V Tahun 2013, No. CH/EG : MHRRM1830 DJ 3PID 75/R20A59404049, Warna Hitam Mutiara BK. 173 CO, No BPKB : M. 02856227 kepada Para Penggugat.

r. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding atau Kasasi .

s. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini .

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama **GINDO NADAPDAP, S.H., M.H** berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan

Halaman 10 dari 13 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relaas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas;

Bahwa di persidangan, kuasa Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya secara lisan pada tanggal 05 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk tanggal 07 Oktober 2021 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya mengajukan perkara gugatan waris dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan para Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relaas Panggilan

Halaman 11 dari 13 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa di persidangan, kuasa Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya tanggal 05 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk tanggal 07 Oktober 2021 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, para Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk dari para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp870.000,00 (**delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah**).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 05 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Hj. Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Emidayati dan Hj. Emmahni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 12 dari 13 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. Alpun Khoir Nasution, S. Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri kuasa para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Emidayati

Hj. Emmahni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Alpun Khoir Nasution, S. Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	750.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk